

## **MENJAWAB KEBEKUAN FIKIH INDONESIA DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM**

**Ihyak**

Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, Indonesia

Email: [ihyafarib@gmail.com](mailto:ihyafarib@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kebutuhan akan fikih bercita rasa Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai macam problem kekinian yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Fikih klasik yang dihasilkan oleh ulama' zaman klasik dirasa sudah tidak mampu lagi membendung deras nya arus modernisasi serta kompleksitas persoalan manusia. Untuk menghasilkan produk fikih yang bisa menjamin kemaslabatan dan keadilan bagi manusia Indonesia serta kontekstual, dibutuhkan berbagai macam pendekatan dalam metode pengambilan hukum (ijtihad). Ijtihad sekarang ini tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan, melainkan membutuhkan multi disiplin karena kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh manusia Indonesia kekinian. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama' dituntut menggunakan berbagai macam metode dan lintas keilmuan. Dengan cara tersebut, substansi hukum muamalah akan dapat diambil dan bermanfaat bagi peradaban manusia Indonesia saat ini. Salah satu pendekatan yang dilupakan oleh para mujtahid di Indonesia adalah pendekatan filsafat. Pendekatan ini sangat penting untuk mampu menangkap substansi atau ruh dari teks agar keberadaannya mampu menjamin kemaslabatan dan keadilan manusia dimanapun dan sampai kapanpun. Tulisan ini akan mengurai tentang bagaimana pentingnya filsafat Hukum Islam dalam memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara.*

**Kata Kunci:** *Fikih Indonesia, Filsafat Hukum Islam, ijtihad, syari'at, maqashid syari'ah.*

### **Abstract**

*Jurisprudence needs flavored Indonesia is increasingly rising. This is due to the emergence of a wide range of contemporary problems faced by Muslims in Indonesia. Classical Fikih produced by scholars' classical era felt no longer able to stem the rapid flow of modernization. To produce a product of jurisprudence that can ensure justice for human benefit and Indonesia as well as contextual, it takes a variety of approaches in the method of taking the law (ijtihad). Ijtihad now can not just use one approach but must be multi-disciplinary due to the complexity of problems faced by humans contemporary y. Ijtihad is done by the scholars' have to integrate a wide variety of methods and cross-scientific. In this way, the legal substance will be taken muamalah beneficial to human civilization and Indonesia. One approach that is forgotten by the mujtahid in Indonesia is the philosophical approach. Though this approach is very important to be able to catch the substance or the spirit of the text so as to ensure the welfare and human justice everywhere and forever. This article will break down of how important philosophy of Islamic law in solving various problems faced by the community, the nation and the State.*

**Keywords:** *Indonesian Jurisprudence, Legal Philosophy of Islam, ijtihad, the Shari'ah, maqashid Shari'ah.*

## **A. Pendahuluan**

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata Syari'ah, Fikih, Hukum Allah SWT. dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *–Islamic law–* dari literatur Barat. Hasbi Asy-Syddiqy memberikan definisi hukum Islam *–koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat–* pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna Fikih.<sup>1</sup> Sebagai salah satu hukum yang diakui oleh sistem hukum nasional, hukum Islam mempunyai tanggungjawab untuk memecahkan berbagai macam problem yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Saat ini, berbagai problematika baru muncul bak cendawan di musim penghujan sebagai imbas dari dinamika peradaban manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai problematika kekinian tersebut tentu membutuhkan pemecahannya dari kacamata fikih agar tercipta keadilan, kebenaran dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi. Masalah korupsi yang menggurita, kemiskinan dan kesenjangan yang semakin nyata, terorisme yang selalu membuat cemas, kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan, hukum yang masih pandang bulu, masalah saling menghina dan fitnah atas nama sara, arisan seks di kalangan para remaja, nikah sesama jenis, seks bebas dan seabrek problem lainnya, tentu membutuhkan kepastian hukum agar tidak menjadi-jadi. Dalam bidang hukum Islam, tidak ada jalan lain kecuali mengijtihadi fikih secara kontinyu agar keberadaannya selalu kontekstual, bisa memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia serta bisa menjamin kemaslahatan bagi semua manusia (*li mashalih al-Ibad*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Soumater Law Review*, Vol. 2, Nomor 2, (2019), 239

<sup>2</sup> Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechts vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8. No. 1 (2019), 3

<sup>3</sup> Yudian Wahyudi dalam Pengantar Agus Moh. Najib, *Konsep nasikh wa Mansukh Mahmud Mohammad Thoba*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009).

Mengijtihadi fikih Indonesia<sup>4</sup> menjadi sangat penting karena meskipun diakui sebagai salah satu sistem hukum nasional, namun keberadaannya belum signifikan dalam masyarakat muslim Indonesia. Padahal, jika mengacu kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dimulai pada abad ke-7 serta jumlah umat Islam Indonesia yang di atas 85%, maka mestinya fikih bisa berkembang pesat di Indonesia. Namun faktanya, sampai saat ini, hukum Islam (fikih) kurang berkembang di Indonesia bahkan mulai tersisih oleh hukum kolonial Belanda dan Hukum adat.

Hukum Islam yang berjalan di Indonesia hanyalah hukum perkawinan dan Perbankan Islam. Padahal, syari'at notabene adalah aturan hukum yang lengkap, sempurna dan terjamin kebenarannya sampai kapanpun dan di manapun. Dikatakan lengkap karena semua persoalan manusia dalam semua dimensinya diatur nilainya oleh syari'at, sedangkan terjamin kebenarannya karena hukum ini berasal dari Allah sang pemilik kebenaran.

Jika selama ini ada berbagai macam hukum *muamalah* yang tidak atau kurang menjamin kemaslahatan manusia, maka bukan berarti nilai dan pembuat syari'atnya yang salah, tetapi manusia yang mengambil dan mengijtihadi hukumlah yang kurang tepat dalam menggunakan metode. Hal ini wajar, karena manusia adalah makhluk lemah tempatnya salah dan lupa. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh manusia bisa benar dalam situasi dan kondisi tertentu, namun juga bisa salah dalam situasi dan kondisi lainnya. Inilah kelemahan manusia sebagai penafsir kalam lafdzi<sup>5</sup>nya Allah. Meskipun penafsir telah mencurahkan semua kemampuan akademik yang dimilikinya, namun kadangkala hasil ijtihadnya belum bisa menjamin kemaslahatan manusia. Belum lagi ditambah dengan adanya kepentingan penafsir yang telah membuat hasil ijtihadnya semakin jauh dari nilai kebenaran dan keadilan.

Untuk meminimalisir kelemahan hasil ijtihad manusia, maka dibutuhkan syarat-syarat khusus bagi mujtahid, seperti adil, paham bahasa Arab, mempunyai pengetahuan yang baik tentang al-Qur'an dan Hadits, memahami ilmu ushul Fikih, paham ilmu *nasikh wa mansukh*, mempunyai integritas yang baik dan tidak mempunyai kepentingan pribadi maupun kelompok. Berbagai macam syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang

---

<sup>4</sup> Istilah ini diperkenalkan oleh Tengku Hasybi Ash-Shidieqy sebagai jawaban atas pentingnya fikih yang sesuai dengan konteks dan karakter manusia Indonesia.

<sup>5</sup> Kalam lafdzi adalah kalam Allah yang berbentuk kata dan kalimat. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Pustaka, 2007).

mujtahid agar hasil ijtihadnya mampu menghasilkan produk hukum yang baik dan menjamin kemaslahatan manusia (*li mashalih al-Insan*).

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh manusia kekinian, syarat-syarat tersebut masih kurang memadai bagi seorang mujtahid kontemporer. sebagai contoh, masalah pernikahan misalnya tidak murni persoalan antar individu dan keluarga yang menjalankan pernikahan, tetapi lebih dari itu juga melibatkan persoalan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Karena kompleksitas persoalan tersebut, maka produk hukum yang dihasilkan oleh fikih kontemporer juga harus bisa menjamin kemaslahatan dalam seluruh dimensinya.

Selain harus menggunakan berbagai macam pendekatan serta melibatkan berbagai disiplin keilmuan, ijtihad juga memerlukan pendekatan filosofis agar hukum yang dihasilkan lebih dekat dengan kebenaran dan kemaslahatan manusia. Seperti diketahui bersama, filsafat adalah metode berfikir untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Salah satu ciri dari berfikir filosofis adalah penggunaan akal sebagai produsen kebenaran.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain, yang disebut dengan kebenaran adalah sesuatu yang bisa diukur kebenarannya oleh akal manusia.

Penggunaan filsafat dalam mengkaji atau mengijtihadi fikih adalah keniscayaan karena kompleksitas problem yang dihadapi oleh manusia kontemporer. Namun di kalangan umat Islam sendiri masih terdapat pro dan kontra terkait penggunaan metode filsafat dalam berijtihad. Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa hukum Islam bersifat sakral dan sudah dijamin kebenarannya oleh Allah sehingga manusia tidak berhak mengotak-atik fikih, tetapi hanya berkewajiban menjalankan produk fikih tersebut tanpa *reserve*. Sebagian besar umat Islam Indonesia berpendapat, semua aturan hukum yang sudah tertera secara tekstual dalam al-Qur'an maupun Hadits harus dijalankan oleh umat Islam dengan penuh ketundukan dan kesadaran.

Pendapat yang demikian bukannya tanpa masalah karena ternyata banyak produk hukum muamalah baru yang belum ada aturannya dalam al-Qur'an dan Hadits, tidak kontekstual bahkan cenderung bertentangan dengan nilai kemaslahatan manusia Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam konteks hukum *muamalah*, al-Qur'an tidak

---

<sup>6</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Rosda Karya, 2003).

memberikan penjelasan yang detail (*rigid*) tetapi hanya memuat nilai-nilai universalnya saja.

Ketiadaan penjelasan yang *rigid* terkait dengan hukum muamalah yang ada dalam al-Qur'an bukanlah tanpa tujuan, melainkan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu agar syari'at selalu kontekstual dan bisa menjamin kemaslahatan manusia di manapun dan sampai kapanpun. Manusia dengan akalnyanya berkewajiban untuk mengijtihadi nilai-nilai universal syari'at sesuai dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu serta bisa menjamin kemaslahatan manusia. Titah Allah yang terkait dengan hukum jumlahnya sangat terbatas dan berbentuk aturan dasar. Agar titah Allah yang masih bersifat global dan universal tersebut dapat dijalankan oleh manusia, maka perlu adanya ijtihad agar dapat dirumuskan secara rinci dan operasional.<sup>7</sup>

Fikih merupakan disiplin ilmu yang paling tertantang oleh berbagai perubahan kehidupan manusia yang datang bertubi-tubi tiada henti.<sup>8</sup> Fikih dituntut menyeleraskan antara nash-nash syar'i yang telah tuntas pewahyuannya dan terbakukan dalam al-Qur'an dan Hadits dengan manusia sebagai obyek Fikih yang tidak pernah berhenti berubah. Maka Fikih lah yang paling luas menyediakan ruang bagi ijtihad-ijtihad baru Al-Qur'an dan Hadits diturunkan dan diproduksi di Arab. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat Arab yang melingkupinya.

Selain itu, para ulama' yang mengambil hukum dari al-Qur'an dan Hadits juga orang Arab yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan Arab. Maka tidak bisa disalahkan jika ada orang yang menyebutkan bahwa hukum Islam sangat dipengaruhi oleh budaya Arab. Ketika produk hukum fikih tersebut mau diterapkan di Indonesia, maka hukum tersebut mengalami kesulitan dan tidak menemukan konteks kebenaran dan kemaslahatannya. Untuk dapat menemukan konteks kebenarannya serta bisa menjamin kemaslahatan dan keadilan manusia Indonesia, maka diperlukan berbagai macam pendekatan –termasuk filsafat–. Dengan cara seperti ini, maka diharapkan fikih menemukan kejayaannya kembali karena dipraktekkan oleh umat Islam.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 6.

<sup>8</sup> Syamsul Falah, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, (2017), 135.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif sering menjadi dasar asumsi penelitian dalam bidang ilmu syaria'ah, ilmu sosial dan ilmu humaniora.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun pengetahuan melalui penemuan dan pemahaman situasi baik secara tekstual maupun kontekstual.<sup>10</sup> Adapun penelitian kualitatif berusaha menyelidiki sebuah fenomena dan gejala sosial yang timbul dari sebab suatu perkara yang termasuk dalam nilai dan norma masyarakat, bahkan permasalahan yang timbul ditangah-tengah kehidupan manusia.<sup>11</sup> Metode kualitatif yang menjadi dasar penulis berusaha membuat sebuah gambaran konstruktif, kompleks, laporan terperinci, menganalisis kata perkata dari perspektif beberapa responden maupun eksplorasi studi pada situasi yang berjalan secara alami.<sup>12</sup>

Penelitian ilmiah yang dikategorikan sebagai penelitian pustaka menunjukkan makna penting dari seluruh rangkaian metodologi penelitian. Penelitian kepustakaan memberikan beberapa tujuan antara lain yaitu menghubungkan penelitian dengan pelbagai literatur yang sesuai dengan tema penelitian, menginformasikan kepada khalayak terhadap hasil penelitian yang dilakukan saat itu dengan kesamaan tema penelitian-penelitian lain, dan menyempurnakan celah kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>13</sup> Adapun kajian pustaka dimaksudkan untuk, menganalisis meringkas, dan menafsirkan teori maupun konsep-konsep yang bertalian dengan penelitian yang sedang berlangsung.<sup>14</sup>

Penganalisisan data dalam penelitian ini ialah dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang umum menuju pada hal-hal yang khusus dan metode induktif adalah sebaliknya.<sup>15</sup> Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: dengan menggunakan metode pustaka baik mengenai buku-buku, jurnal-jurnal ataupun referensi yang terkait dengan pembahasan kajian ini dan diharapkan pembahasan

---

<sup>9</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama dari Hifdz al-Din?), *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 7 (2020), 662.

<sup>10</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6-8.

<sup>11</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2008), 7-8.

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

<sup>13</sup> Creswell John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3th, terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta, 2010, 40.

<sup>14</sup> Gary Anderson, Nancy Arsenault, *Fundamentals of Educational Research*, The Falmer Press, Philadelphia, 1998, 83

<sup>15</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 10.

daripada penelitian ini dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang lebih konstruktif dari kajian atau penelitian yang telah dijalankan sebelumnya.<sup>16</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pentingnya Pendekatan Filsafat dalam Bidang Hukum Islam**

Pendekatan filosofis dalam mengkaji hukum Islam sangatlah penting karena hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia (*li mashalih al-Ibad*). Dengan mengungkap kebenaran hakiki teks al-Qur'an dan Hadits, maka hukum Islam akan selalu kontekstual dan bisa menjamin kemaslahatan manusia di manapun dan sampai kapanpun. Namun di kalangan umat Islam, pendekatan filsafat ini mengalami pasang surut. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pendekatan filsafat berkembang sangat pesat, namun pada akhirnya tenggelam seiring meredupnya dinasti tersebut serta anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.

Pasca kemunduran dinasti Abbasiyah, pendekatan filsafat ini seolah tenggelam dan tergantikan oleh pendekatan tekstual (*bayani*)<sup>17</sup> dan sikap taklid terhadap berbagai pendapat para imam mazhab. Kondisi taklid buta dan pengkultusan terhadap fikih hasil ijtihad para imam mazhab tersebut tidak hanya terjadi di timur tengah, tetapi juga di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kevakuman di bidang fikih sampai abad ke-19. Karena dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia kontemporer, maka fikih kurang diminati oleh manusia Indonesia. Setelah tenggelam lama, maka pasca abad ke 19 umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia mencoba untuk melakukan pembaharuan hukum Islam (fikih). Salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam memahami dan mengambil hukum Islam adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat.

Pendekatan filsafat dianggap penting karena filsafat adalah induk dari ilmu semua pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka fikih akan mampu menjamin kebenaran, keadilan dan kemaslahatan manusia. Namun sayangnya, pendekatan filsafat ini masih mengundang pro dan kontra di kalangan umat Islam

---

<sup>16</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah ...., 662.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: TaZZafa, 2009).

Indonesia. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut taklid yang takut dan khawatir terhadap pendekatan filsafat. Mereka takut terhadap pendekatan filsafat, karena dianggap bisa meruntuhkan sakralitas dari fikih serta mendangkalkan akidah. Padahal dalam sejarahnya, puncak kejayaan fikih berada pada saat umat Islam menghargai ilmu pengetahuan –terutama pengetahuan filsafat– dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi maka umat Islam.

Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaannya karena mereka –atas pelopor para khalifah– sangat mencintai ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi rasionalitas sebagai basis pengetahuan filsafat. Khalifah pertama yang memelopori kecintaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan adalah khalifah Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmahnya.<sup>18</sup>

Khalifah al-Makmun sangat menyadari bahwa Islam sebagai ideologi pembebas mencapai kesuksesan luar biasa dalam bidang politik dan teologis tetapi kurang berpengalaman dalam dalam kancah keilmuan. Hal inilah yang mendorong khalifah al-Makmun memprakarsai penerjemahan buku-buku Yunani Kuno yang berbahasa syiria ke bahasa Arab. Khalifah mempercayakan proyek penerjemahan tersebut kepada kaum Kristen Nestorian.<sup>19</sup> Setelah itu, maka munculah ilmuan-ilmuan Islam dalam berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, sosial, politik, kedokteran, fisika dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Sina dan lain sebagainya adalah tokoh-tokoh hebat yang menjadi kunci kejayaan umat Islam pada masa itu.<sup>20</sup>

Namun sebaliknya, ketika umat Islam anti terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat, maka mereka terjerembab ke dalam lubang kemiskinan, kebodohan dan ketidakberadaban. Sejak tumbangnya Dinasti Abbasiyah, maka umat Islam mengalami kemunduran peradaban yang sangat luar biasa bahkan sampai di titik nadir. Perlu ada ada penyikapan dari umat Islam terhadap kondisi tersebut, jika umat Islam tidak mau mengalami kemunduran dan penjajahan secara terus menerus. Berbagai macam terobosan progresif perlu diupayakan agar umat Islam mampu mencapai puncak kejayaannya kembali. Salah satunya adalah dengan mengijtihadi fikih secara terus menerus dengan berbagai macam pendekatan –termasuk filsafat–

---

<sup>18</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007), 3-4.

<sup>19</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika....*, 6

<sup>20</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika....*, 7



agar kontekstual dan bisa menjamin kemaslahatan manusia. Dengan ijtihad secara terus menerus maka fikih akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia. Di sinilah al-Qur'an mampu dibunyikan dan dijalankan oleh umat Islam. Namun jika tidak, maka fikih tinggalah kenangan yang tidak berfungsi apapun bagi umatnya.

Salah satu cara untuk mengembalikan puncak kejayaan umat Islam kembali adalah dengan melakukan pengkajian Islam secara rasional dan ilmiah agar keberadaannya benar-benar mampu dirasakan oleh umat Islam pada khususnya dan seluruh isi alam pada umumnya. Umat Islam membutuhkan pendekatan filsafat dalam mengkaji ilmu agama karena dengan pendekatan ini, maka nilai-nilai syari'at mampu diambil dan dimanfaatkan dalam mengarungi kehidupan modern yang penuh problematika ini.

Pendekatan filosofis mutlak diperlukan dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang, karena umat Islam baru mengalami kemunduran peradaban. Keterbelaangan dan ketidakberadban umat Islam Indonesia disebabkan karena karena berbagai macam faktor, di antaranya mayoritas umat Islam Indonesia hanya memahami Islam secara tekstual bahkan masih banyak yang taklid buta.<sup>21</sup> Akibatnya umat Islam Indonesia tidak mampu menangkap mukjizat yang terkandung dalam ayat-ayat Allah sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al-Nas*). Al-Qur'an yang mestinya dibuktikan kebenarannya secara ilmiah hanya dijadikan sebagai benda keramat yang setiap hari dicitiumi disanjung dan dihormati karena kesuciannya tanpa mengetahui kemukjizatanannya secara rasional.

Spirit al-Qur'an belum mampu dijalankan oleh umat Islam, karena mereka terjebak pada pemaknaan bunyi teks serta sakralisme non rasional. Padahal tujuan dari al-Qur'an adalah sebagai petunjuk manusia dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, alam dan agama. Itulah sebabnya Islam tidak boleh hanya berorientasi ke atas "langitsentris" tetapi juga ke bawah "bumisentries". Artinya Islam tidak hanya dimaknai secara melangit (mengawang-awang), tetapi juga membumi (bermanfaat bagi kehidupan manusia di muka bumi) karena tujuan

---

<sup>21</sup> Taklid adalah menganut ajaran tertentu tanpa mengetahui asal-usul serta kebenaran dari ajaran tersebut. Umat Islam Indonesia masih banyak yang mengikuti paham ini karena tingkat pendidikan dan ekonominya masih rendah. Sikap ini sebenarnya kurang baik, karena penganutnya tidak mampu mengetahui kebenarannya secara detail. Yudian Wahyudi, *Usbul Fikih versus Hermeneutika, Berfilsafat Hukum Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2005).

diturunkannya syari'at adalah untuk kebahagiaan manusia di langit maupun di bumi atau di dunia maupun di akhirat (*rahmatan li al-alamin*).

Banyak sekali problem umat Islam terjadi di bumi Indonesia yang membutuhkan pemecahan dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber otoritatif hukum Islam. Sifat otoritatif, mutlak kebenarannya serta hanya memuat nilai-nilai universal inilah yang membuat syari'at boleh dijihadi ulang agar tidak ketinggalan zaman serta selalu kontekstual dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Jika umat Islam tidak mampu menangkap substansi ajaran syari'at dengan baik, sedangkan peradaban manusia semakin hari semakin berkembang, maka keberadaannya akan musnah.

Islam yang ditafsirkan melangit, tidak akan bisa membawa kemajuan serta tidak mampu menyelesaikan berbagai macam problem kemanusiaan kontemporer sehingga mudah ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Nilai syari'at yang tidak menyentuh persoalan-persoalan yang ada di bumi akan mudah dilupakan oleh manusia. Akibatnya, Islam/syari'at tidak dipeluk umatnya secara menyeluruh dan penuh kesadaran, karena keberadaannya dianggap tidak mampu menyelesaikan problem yang mereka hadapi. Umat Islam harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai syari'at dalam kehidupan nyata sehingga keberadaannya tidak tercerabut dari akarnya. Islam adalah agama keseimbangan yang tidak hanya mengatur persoalan ubudiyah, tetapi juga persoalan sosio-politik maupun ekonomi. Islam adalah agama yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kebodohan serta mewujudkan keadilan seperti yang telah digariskan oleh Allah. Syari'at diciptakan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum lemah dan tertindas sehingga konsep ini harus dikembangkan oleh umat Islam dengan mendirikan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lembaga social lainnya.

Qur'an dan hadis berbentuk teks, namun menganggap bahwa pendekatan tekstual sebagai satu-satunya kebenaran akan menyebabkan tercerabutnya substansi kebenaran Islam yang sesungguhnya. Pemaknaan tekstual terhadap al-Qur'an dan Hadis tetap diperlukan, namun harus juga diimbangi dengan berbagai macam pendekatan dan multi tafsir agar ruh Islam bisa dipisahkan dari budaya Arab.

Bagi sebagian besar umat Islam, kebenaran Islam dalam seluruh aspeknya adalah yang sesuai dengan dalil tekstualnya. Bagi kaum mayoritas ini, jika sesuatu

tidak sesuai dengan teks yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, maka dianggap salah, sesat dan haram. Dalam bahasa Muhammad Abid al-Jabiri, mayoritas umat Islam ini hanya menggunakan satu epistemologi yaitu bayani.<sup>22</sup>

Kelemahan metodologis ini berimplikasi pada peradaban umat Islam yang sekarang ini tersungkur ke sudut kegelapan. Jika umat Islam mau menggunakan berbagai metode secara komprehensif dalam mengkaji Islam, maka mereka akan lebih toleran terhadap berbagai macam kebaragaman yang ada. Bukankah Allah menciptakan perbedaan sebagai suatu rahmat bukan laknat?. Pluralisme adalah suatu keniscayaan sehingga tidak ada seorangpun yang akan mampu meniadakannya.

Penyeragaman terhadap pola pemahaman agama adalah salah satu sikap yang ingin meniadakan keragaman dan perbedaan sehingga harus dihindari oleh umat Islam. Islam akan benar-benar menjadi angin penyejuk bagi kehidupan serta mampu memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh manusia kontemporer jika dimaknai secara komprehensif, karena dalam fitrahnya Islam adalah agama yang sempurna dan terjaga kebenarannya (*shalih li kulli zaman wa makan*). Selain hanya menggunakan satu metode saja ketika memahami Islam, intoleransi dan kemunduran umat Islam juga disebabkan karena lemahnya penggunaan pendekatan ilmiah.

Salah satu ilmu yang harus dipakai oleh seseorang yang ingin menangkap esensi kebenaran –termasuk kebenaran hukum Islam yang bersifat muamalah– adalah dengan menggunakan filsafat. Semua ilmu –termasuk ilmu keIslaman– perlu pendekatan filsafat, karena filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan pada hakekat kebenaran –termasuk kebenaran hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan menggunakan filsafat, maka ajaran Islam –yang terkait dengan persoalan muamalah– dapat diketahui kebenarannya serta mampu dipertanggungjawabkan secara rasional-kontekstual. Agama tidak hanya bersifat doktriner tetapi kontekstual dan mampu menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi oleh manusia kontemporer.

Selain itu, dengan filsafat, manusia juga akan mampu menemukan kebenaran segala sesuatu –termasuk hukum Islam– secara lebih mendalam karena filsafat

---

<sup>22</sup> Epistemologi Bayani adalah epistemologi yang lebih mengutamakan teks daripada kemaslahatan manusia. Kebenaran segala sesuatu ditentukan oleh teks sehingga jika tidak sesuai dengan teks akan dianggap sebagai sesuatu yang salah. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazafa, 2008), 20.

mengajarkan metode berfikir yang sistematis, netral, obyektif, radikal dan komprehensif. Kemudian ketika ilmu Fiqih dikaitkan dengan hakekat sesuatu dalam perspektif filsafat, maka termasuk dalam wilayah ontologi. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu ini berusaha untuk menjawab "apa",<sup>23</sup> yang menurut Aristoteles merupakan *The First Philosophy*, yang membahas esensi benda. Dapat juga dinyatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Dengan demikian, ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.<sup>24</sup> Kemudian jika dikaitkan dengan hakekat Fiqih, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi Fiqih dari beberapa tokoh yang selanjutnya ditelaah sesuai dengan kaidah filsafat ilmu.<sup>25</sup>

Hal ini tentu berbeda dengan pola pemahaman agama yang hanya menggunakan satu pendekatan saja yang melihat hukum Islam secara hitam putih. Jika sesuatu ada dalam al-Qur'an, maka dianggap putih dan jika tidak ada dianggap hitam yang harus ditinggalkan. Padahal, hukum itu sangat fleksibel dan dinamis. Memakan daging babi pada situasi dan kondisi normal hukumnya haram, tetapi memakannya dalam kondisi tidak ada makanan halal lain yang bisa dikonsumsi kecuali daging babi tersebut maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Nikah menjadi haram manakala salah satu di antara kedua mempelai mengalami sakit kronis yang dapat mengancam jiwa atau akal pasangan lain seperti mengidap penyakit AIDS, lemah syahwat atau hiperaktif. Jika pernikahan tetap dilaksanakan maka akan mengancam jiwa pasangan dan keturunan. Nikah hukum awalnya sunnah mu'akkadah tetapi tidak menutup kemungkinan hukum nikah menjadi haram, wajib dan makruh. Perubahan tersebut sangat tergantung oleh situasi dan kondisi serta lokalitas kebudayaan manusia. Islam dengan adalah proses untuk mencari keselamatan di dunia dan akhirat.

Islam adalah proses seseorang untuk mencapai keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Orang yang mencari keselamatan di dunia dan di akhirat disebut dengan muslim. Orang baru dapat dikatakan muslim manakala orang tersebut

---

<sup>23</sup> Dadang Suhandan dan Nugraha Suharto, *Filsafat Administrasi Pendidikan, dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 57

<sup>25</sup> Arif Shaifudin, *Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol., No. 2, (2019), 203

mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang maha kuasa dan selalu ikhlas menerima apapun. Karena Islam adalah proses pencarian keselamatan di dunia maupun di akhirat, maka Islam tidak hanya memuat persoalan akidah semata, yang bisa mengantarkan manusia pada keselamatan akhirat, tetapi juga memuat ayat-ayat alamiah dan insaniah yang akan mengantarkan manusia pada gerbang keselamatan di dunia.

Sebagai agama penyempurna, Islam menginginkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan bagi umat Islam mengutamakan yang satu meninggalkan yang lain, karena keduanya saling mempengaruhi. Shalat, misalnya, adalah kewajiban bagi umat Islam karena sebagai salah satu sendi agama yang sangat fundamental, tetapi shalat juga membutuhkan hal-hal yang bersifat materiil –duniawiah–, seperti pakaian yang rapi dan bersih, tempat yang aman, perut yang tidak lapar serta tercukupinya semua kebutuhan keluarga karena semuanya akan menentukan kualitas shalat seseorang.

Shalat dalam medan perang, dalam kondisi lapar serta tidak mampu memakai pakaian layak pakai akan berbeda dengan shalatnya orang yang dalam kondisi aman, perutnya kenyang dan memakai pakaian yang bersih bagus dan rapi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas shalat dapat dipengaruhi oleh tingkat tercukupinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Tercukupinya segala kebutuhan pokok akan menyebabkan orang lebih khusu' dalam menjalankan ibadah shalatnya. Dalam ajaran Islam terdapat anjuran bagi orang yang akan melakukan ibadah untuk menggunakan pakaian yang rapi, bersih, paling bagus dan memakai wangi-wangian sebagai salah satu kesempurnaan shalat. Ini menandakan bahwa urusan dunia juga menentukan kualitas ibadah yang bersifat ukhrawi. Memang benar bahwa shalatnya orang yang tidak memakai pakaian yang bersih, rapi dan sopan tetap sah di mata Allah, tetapi akan jauh lebih baik kualitasnya manakala manusia memakai pakaian yang bagus, bersih dan sopan. Dalam bahasa ushul Fikih, memakai pakaian yang bersih, baik dan sopan masuk dalam tingkatan maqashid syari'ah al-Hajiyat atau sesuatu yang sebaiknya ada. Meskipun keberadaannya tidak menentukan sah dan tidaknya shalat, tetapi keberadaannya akan jauh lebih baik.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesesa Press, 2007).

Untuk dapat melahirkan pola pemahaman agama yang substantif dan adaptif terhadap perubahan zaman serta komunikatif terhadap berbagai macam kebudayaan manusia, maka Islam membutuhkan multi pendekatan, termasuk pendekatan filsafat. Tanpa multi pendekatan, maka Islam akan menjelma menjadi monster yang menakutkan bagi semua arang karena dianggap kuno, antik dan sadis.

Penggunaan satu pendekatan dalam pengkajian Islam akan menyebabkan umat Islam terjerembab ke dalam sikap *truth claim* yang sangat membahayakan bagi eksistensi Islam itu sendiri. Sikap ini akan menyebabkan masing-masing kelompok kurang bisa menghargai perbedaan sehingga melahirkan ortodoksi. Jika dibiarkan, maka sikap ini dapat menimbulkan rasa saling curiga bahkan bersitegang untuk memperebutkan sesuatu yang bukan haknya, yaitu kebenaran syari'at. Kebenaran hakiki berada di tangan Allah sehingga manusia tidak mempunyai otoritas sedikitpun untuk mengatakan bahwa pemahamannya yang paling benar dan yang lain salah. Apalagi kalau sikap ini kemudian ditindaklanjuti dengan memaksakan pola pemahamannya terhadap orang lain yang tentunya semakin mempertegas otoritarianisme penafsiran.

Jika manusia selalu menganggap bahwa penafsirannya adalah satu-satunya kebenaran sedangkan yang lain salah dan sesat, maka inilah yang disebut oleh Khaled Abou El-Fadl sebagai tuhan-tuhan kecil. Tuhan-tuhan kecil ini akan merampas otoritas kebenaran Allah lalu kemudian dipaksakan untuk diikuti oleh semua orang. Jika orang sudah berani mengambil kebenaran Tuhan dan menganggap bahwa hanya penafsirannya yang paling benar, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang otoriter. Abou El Fadl mengajukan teori otoritas<sup>27</sup>. Menurutnya, ada dua jenis otoritas, yaitu "otoritas koersif" dan "otoritas persuasif". Otoritas koersif adalah suatu bentuk otoritas yang mengandalkan posisi struktural. Sedangkan otoritas persuasif adalah suatu bentuk otoritas yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki, kemampuan intelektual misalnya. Namun, otoritas

---

<sup>27</sup> Gagasan teorinya ini mengacu kepada terminologi R.B. Friedman yang membagi otoritas ke dalam dua bentuk, yaitu "memangku otoritas" (*being in authority*) dan "memegang otoritas" (*being an authority*). Ketundukan pada orang yang memangku otoritas melibatkan ketundukan kepada jabatan atau kapasitas resmi seseorang, tapi ketundukan kepada seseorang yang memegang otoritas melibatkan ketundukan pada seseorang yang dipandang memiliki keahlian khusus. Seraya mengutip Friedman yang mengatakan: "*it is this special knowledge that constitutes the vindication of the layman's deferential acceptance of the authority's utterances even though he does not or even cannot comprehend the grounds on which those utterances rest*", Abou El Fadl menganalogikan perbedaan keduanya layaknya ketundukan kita pada seorang polisi dan pada seorang tukang ledeng. Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*..., 18.

persuasif ini bisa berubah menjadi otoritas koersif jika ia mengklaim sebagai satu-satunya otoritas dengan mengabaikan pihak lain yang mungkin memiliki kemampuan sama. Atau, otoritas tersebut diambil alih oleh negara. Pola seperti ini yang disinyalir Abou El Fadl sebagai sikap otoritarianisme. Karena itu, untuk menghindari munculnya otoritarianisme, diperlukan adanya “nalar eksklusif” sebagai preferensi pilihan untuk mengikuti otoritas tersebut atau tidak.<sup>28</sup>

Anehnya, pola pemahaman agama dengan hanya menggunakan satu pendekatan dan satu epistemologi saja yang kemudian disertai dengan klaim kebenaran menjadi *trend centre* di kalangan mayoritas umat Islam saat ini, termasuk umat Islam Indonesia, sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung kolot dan tidak *responsive* terhadap zaman. Sejak ada jargon pintu ijtihad sudah tertutup yang kemudian diiyakan mayoritas umat Islam, maka pengkajian dalam keIslaman praktis hanya menggunakan satu pendekatan saja, yaitu pendekatan tekstual dalam memahami Islam sehingga banyak persoalan yang muncul di alam moderen tidak mampu diselesaikan serta tidak mempunyai legalitas hukum. Umat Islam hanya menggunakan ayat al-Qur’an, hadis serta produk pemikiran hukum Islam klasik secara tekstual tanpa pengkajian yang lebih kritis dan dinamis sehingga hukum Islam kelihatan kedodoran menghadapi serangan modernitas. Akibatnya, umat Islam gagap, canggung dan tidak percaya diri menghadapi derasnya globalisasi. Banyak persoalan hukum yang tidak terjawab oleh al-Qur’an, hadis dan fikih klasik sehingga umat Islam benar-benar terombang-ambing oleh dahsyatnya angin globalisasi.

#### D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang terkait dengan penggunaan filsafat dalam pengembangan hukum Islam Indonesia. Perubahan zaman, munculnya berbagai macam persoalan akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta perubahan dimensi ruang dan waktu membutuhkan ijtihad secara kontinyu agar hukum Islam selalu kontekstual serta mampu menjamin kemaslahatan manusia (*li mashalih al-Ibad*). Salah satu cabang keilmuan yang sangat penting dipakai dalam mengijtihadi fikih Indonesia adalah filsafat. Dengan pendekatan filsafat, maka

---

<sup>28</sup> Selain Friedman, yang memengaruhi Abou El Fadl dalam membangun konsep otoritas adalah Hannah Arendt. Ulasan mengenainya diulas secara panjang lebar oleh Abou El Fadl dalam satu sub-bab tersendiri, “*The notion of authority* ....., hlm. 18-23.

akan ditemukan ide moral/nilai kebenaran dari syari'at sehingga akan sangat berguna bagi manusia Indonesia. Hukum fikih hendaknya dikaji dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan multi disiplin keilmuan karena persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sangat kompleks. Selain itu, produk hukum fikih perlu mengapresiasi berbagai macam karakter dan budaya Indonesia agar sesuai dengan nilai kemaslahatan dan keadilan masyarakat Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- , (2005). *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Achmad Qotadah, Hudzaifah. (2020). Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?), *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 7.
- Anshar, Sayid. (2019). *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Effendi, Satria, Zein, M. (2007). *Ushul Fikih*, Jakarta: Prenada Pustaka.
- Falah, Syamsul. (2017). *Al Hikmah Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 7, No. 2, September.
- Firma Aditya, Zaka. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechts vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8. No. 1.
- Hanafi, Hasan. (2007). *Manahij al-afsir wa Mashalih al-Ummah*, dalam Yudian Wahyudi (terj), *Metode Tafsir dan Kemaslabatan Umat*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Najib, Moh. Agus, (2009). *Konsep Nasikh wa Mansukh Mahmud Mohammad Thoba*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Nasution, Khoiruddin. (2008). *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazafa.
- Shaifudin, Arif. (2019). Fikih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fikih, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Syarifuddin, Amir. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Tafsir, Ahmad. (2003). *Filsafat Ilmu*, Bandung: Rosda Karya.
- Wahyudi, Yudian. (2007). *Ushul Fikih Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea.